



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdama@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR*800.22/06871/pam*.....

T E N T A N G

TIM KERJA PENAGIHAN TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target penurunan jumlah piutang pelanggan air minum sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 maka perlu dilakukan langkah-langkah efektif penunjang kegiatan dengan membentuk Tim Kerja;
- b. bahwa untuk melakukan penertiban terhadap Pelanggan air minum yang menunggak maka perlu dilakukan penagihan atas tunggakan Pelanggan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri - Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Tim Kerja Penagihan Tunggakan Rekening Air Minum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131);
5. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Memperhatikan : 1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2024;

2. Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dengan Kejaksaan Negeri Surakarta Tentang Pendampingan Bantuan Hukum Di Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Nomor 019.5/1649/PAM dan Nomor 3132/M.3.11/GS/12/2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Penagihan Tunggakan Rekening Air Minum selanjutnya cukup disebut "Tim Kerja" dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Membuat Surat Pemberitahuan dan menyampaikan kepada Pelanggan Air Minum yang menunggak;
 - b. Melakukan penagihan tunggakan Rekening Air Minum dengan target penagihan untuk 500 Pelanggan;
 - c. Menerima pembayaran tunggakan Rekening Air Minum dari Pelanggan;
 - d. Melakukan evaluasi atas capaian kegiatan;
 - e. Berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - f. Melaporkan kepada Direksi atas pelaksanaan tugas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Kerja akan mendapat pendampingan dari Tim Pendamping dari Kejaksaan Negeri Surakarta.
- KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim Kerja selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 2 Mei 2024.
- KELIMA : Memberikan honorarium kepada Tim Pendamping dari Kejaksaan Negeri Surakarta dengan besaran sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 600/659/PAM tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 600/0001.4/PAM tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 600/659/PAM tentang Indek Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KETUJUH : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 05-05-2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *st*



Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Pelayanan
4. Manajer Umum;
5. Manajer Keuangan;
6. Para personil Tim Kerja yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR : 000. 22 / 0687 / PA14
TENTANG : TIM KERJA PENAGIHAN TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM

SUSUNAN PERSONIL TIM KERJA
PENAGIHAN TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM

Pengarah : Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Surakarta
Penanggung Jawab Bid. Teknik : Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Surakarta
Penanggung Jawab Bid. Umum : Direktur Umum Perumda Air Minum Kota Surakarta
Ketua : Manajer Pelayanan
Sekretaris : Asisten Manajer Penertiban Pelanggan Air Minum
Anggota :
1. Asisten Manajer Hubungan Pelanggan
2. Asisten Manajer TSI
3. Sekretaris Perusahaan
4. Supervisor Hukum & Kesekretariatan
5. Staf Hukum & Kesekretariatan
6. Supervisor Penertiban Air Minum Wil. Selatan
7. Supervisor Penertiban Air Minum Wil. Tengah
8. Supervisor Penertiban Air Minum Wil. Utara
9. Staf Penertiban Air Minum
10. Tim Kejaksanaan Negeri Surakarta

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *st*

